



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 86 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, maka perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1431, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
 - b. pengarah :
 1. mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
 2. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
 4. sebagai perwakilan badan publik Pemerintah Daerah dalam sengketa informasi publik; dan
 5. memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama.
 - c. tim pertimbangan :
 1. melakukan uji konsekuensi atas usulan informasi yang dikecualikan;
 2. memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
 3. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - d. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama :
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
 4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
 10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 12. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi dan mendampingi sidang sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama berwenang :
1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
 3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
 4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 5. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- f. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana :
1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi Pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- g. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana khususnya sekretariat DPRD :
1. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 186 Tahun 2025
Tanggal : 8 Januari 2025

- h. bidang pendukung sekretariat pengelola layanan informasi dan dokumentasi memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
- i. bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik dan melakukan klasifikasi jenis informasi;
- j. bidang pelayanan informasi dan dokumentasi, memberikan pelayanan informasi publik dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai; dan
- k. bidang fasilitasi sengketa informasi, memberikan fasilitasi advokasi dalam menyelesaikan sengketa informasi.
- l. pejabat fungsional yang terdiri dari arsiparis, pustakawan, pranata humas; dan pranata komputer bertugas membantu Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi.

KETIGA : Biaya-biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 186 TAHUN 2025
TANGGAL 8 Januari 2025
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- | | |
|--|--|
| I. Pembina | 1. Bupati Pangkajene dan Kepulauan
2. Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan |
| II. Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan |
| III. Tim Pertimbangan | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Inspektur Daerah
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Kepala Dinas Perhubungan
18. Kepala Dinas Kesehatan
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Kepala Dinas Pertanian
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
23. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
25. Kepala Dinas Sosial
26. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
28. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
29. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
30. Kepala Dinas Perikanan
31. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
32. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang
33. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batiling
34. Direktur Rumah Sakit Pratama Sailus |

35. Camat Pangkajene
36. Camat Balocci
37. Camat Bungoro
38. Camat Labakkang
39. Camat Ma'rang
40. Camat Segeri
41. Camat Mandalle
42. Camat Minasate'ne
43. Camat Tondong Tallasa
44. Camat Liukang Tangaya
45. Camat Liukang Kalmas
46. Camat Liukang Tupfabiring
47. Camat Liukang Tupfabiring Utara

IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

Kepala Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

V. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

1. Sekretaris Inspektorat Daerah
2. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
9. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
11. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Sekretaris Dinas Perhubungan
14. Sekretaris Dinas Kesehatan
15. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16. Sekretaris Dinas Pertanian
17. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
21. Sekretaris Dinas Sosial
22. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
24. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan
25. Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
26. Sekretaris Dinas Perikanan
27. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
28. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang
29. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batiling

30. Wakil Direktur Rumah Sakit Pratama Sailus
31. Wakil Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum
32. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep
33. Wakil Direktur Utama Perusahaan Daerah BPR Cita Mas
34. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
35. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretaris Daerah
36. Kepala Bagian Organisasi
37. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
38. Kepala Bagian Umum
39. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
40. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
41. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
42. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
43. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
44. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
45. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
46. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
47. Sekretaris Camat Pangkajene
48. Sekretaris Camat Balocci
49. Sekretaris Camat Bungoro
50. Sekretaris Camat Labakkang
51. Sekretaris Camat Ma'rang
52. Sekretaris Camat Segeri
53. Sekretaris Camat Mandalle
54. Sekretaris Camat Minasate'ne
55. Sekretaris Camat Tondong Tallasa
56. Sekretaris Camat Liukang Tangaya
57. Sekretaris Camat Liukang Kalmas
58. Sekretaris Camat Liukang Tupabbiring
59. Sekretaris Camat Liukang Tuppabiring Utara
60. Lurah Bawasalo Kecamatan Segeri
61. Lurah Segeri Kecamatan Segeri
62. Lurah Bonto Matene Kecamatan Segeri
63. Lurah Bone Kecamatan Segeri
64. Lurah Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene
65. Lurah Tumampua Kecamatan Pangkajene
66. Lurah Tekolabbua Kecamatan Pangkajene
67. Lurah Sibatua Kecamatan Pangkajene
68. Lurah Padoang-Doangan Kecamatan Pangkajene
69. Lurah Pabundukang Kecamatan Pangkajene
70. Lurah Mappasaile Kecamatan Pangkajene
71. Lurah Jagong Kecamatan Pangkajene
72. Lurah Bonto Perak Kecamatan Pangkajene
73. Lurah Biraeng Kecamatan Minasate'ne
74. Lurah Minasate'ne Kecamatan Minasate'ne
75. Lurah Kalabbirang Kecamatan Minasate'ne
76. Lurah Bontoa Kecamatan Minasate'ne
77. Lurah Bonto Langkasa Kecamatan Minasate'ne
78. Lurah Bonto Kio Kecamatan Minasate'ne
79. Lurah Talaka Kecamatan Ma'rang
80. Lurah Ma'rang Kecamatan Ma'rang
81. Lurah Bonto-Bonto Kecamatan Ma'rang

82. Lurah Attang Salo Kecamatan Ma'rang
83. Lurah Mattiro Sompe Kecamatan Liukang
Tupabbiring
84. Lurah Mattiro Bintang Kecamatan Liukang
Tupabbiring
85. Lurah Kalukuang Kecamatan Liukang Kalmas
86. Lurah Sapuka Kecamatan Liukang Tangaya
87. Lurah Pundata Baji Kecamatan Labakkang
88. Lurah Labakkang Kecamatan Labakkang
89. Lurah Borimasunggu Kecamatan Labakkang
90. Lurah Sapanang Kecamatan Bungoro
91. Lurah Samalewa Kecamatan Bungoro
92. Lurah Boriappaka Kecamatan Bungoro
93. Lurah Tonasa Kecamatan Balocci
94. Lurah Majannang Kecamatan Balocci
95. Lurah Balocci Baru Kecamatan Balocci
96. Lurah Balleangin Kecamatan Balocci

VI. Bidang Pendukung

1. Sekretariat PLID

Koordinator

Kepala Bidang *E-Government* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Anggota

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengelolaan

2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

Koordinator

Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Anggota

1. Analis Statistik pada Bidang Statistik
2. Pengelolah Data Pelayanan pada Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik

3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Koordinator

Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Anggota

1. Pengelola Keamanan pada Bidang Persandian
2. Pengelola Media Center dan Kemitraan Media pada Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik

4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Koordinator

Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah

Anggota

Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah

VII. Pejabat Fungsional

1. Pranata Humas
2. Pranata Komputer
3. Statistisi

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

